

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Berdasarkan pemaparan Mardiasmo (2018), maka Pajak menjadi suatu aspek penting yang berperan sebagai salah satu fondasi utama penerimaan negara, karena memiliki sumbangsih terbesar dalam pendapatan nasional. Menurut UU nomor 6 Tahun 2023 penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, Tiap Wajib Pajak yang telah layak secara subjektif maupun objektif mengikut berdasar ketentuan perundang-undangan perpajakan yang dimana wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak dan setiap Wajib Pajak, memiliki kewajiban dalam melakukan transaksi bayar pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Pembayaran ini tidak dilakukan secara langsung pada negara, melainkan berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk program-program yang bertujuan mendorong kesejahteraan masyarakat. Maka, setiap warga negara yang dianggap layak berdasar pada syarat sebagai wajib pajak mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan keharusan pada pajaknya.

Tabel 1.1 Jenis penerimaan pajak tahun 2024

Jenis pajak	APBN 2024	Realisasi 2024
PPh non migas	993.624,46	996.117,43
PPN &PPnBM	827.233,38	828.312,95
PBB	28.905,06	32.483,96
Pajak Lainnya	8.279,79	8.747,97
PPh migas	63.900,41	65.150,36

Sumber: LAKIN DJP 2024

Salah satu instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional adalah PPh, merujuk pada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan pada LAKIN DJP 2024 PPh Non Migas merupakan sumber utama penerimaan pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia sendiri telah berangsur berubah yang dimana sebelumnya berbentuk *official assessment system* telah berganti jadi *self assessment system*. Basuki (2018) mengatakan, *self assessment system* memberi tanggung jawab secara penuh pada wajib pajak guna menilai, melakukan pembayaran, dan mengajukan pajak mereka dengan mandiri. Tujuan dari sistem ini adalah mendorong kemandirian, meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam pembiayaan pembangunan nasional, dan menciptakan administrasi yang lebih efisien. Namun, sistem ini juga membutuhkan mekanisme pengawasan yang kuat, yang salah satunya melalui verifikasi pajak.

Sebagaimana yang tertuang dalam PMK No. 184/PMK.03/2015 yang diperbarui dengan PMK No. 18/PMK.03/2021, pemeriksaan pajak merupakan tindakan mengumpulkan serta mengolah data, informasi, serta bukti profesional serta imparial yang sejalan dengan standar pelaksanaan yang berlaku. Tujuannya adalah menelaah kepatuhan wajib pajak sekaligus memastikan terlaksananya ketentuan perpajakan. Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk melaksanakan inspeksi untuk pengujian kesesuaian serta tujuan lain yang tercantum dalam UU dan peraturan.

Selain pemeriksaan, instrumen lain yang berperan penting dalam mendukung penerimaan negara ialah penagihan pajak. Berdasarkan PMK 61 tahun 2023, untuk menjamin wajib pajak membayar kewajiban pajak beserta biaya penagihannya, terdapat sejumlah prosedur yang dilaksanakan. Kegiatan tersebut dikenal sebagai penagihan pajak. Peringatan, penagihan segera serta bersamaan, surat perintah eksekusi, penyitaan, dan penahanan, serta penjualan harta benda yang disita,

termasuk di antara langkah-langkah yang diterapkan. Pohan (2017) menambahkan bahwa penagihan pajak juga dapat mencakup usulan pencegahan terhadap tindakan penghindaran kewajiban. Dengan demikian, penagihan dapat dipahami sebagai instrumen yang diterapkan DJP untuk menegakkan kedisiplinan wajib pajak.

Faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan PPh badan oleh Riyadi dkk., (2021) ialah Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak, adapula faktor lain yang dikemukakan oleh Ischabita dkk., (2022) ialah Kesadaran Wajib Pajak serta Pemeriksaan Perpajakan. Kajian sebelumnya pula mengindikasikan perbedaan perolehan kesimpulan dari faktor-faktor perpajakan terhadap penerimaan PPh Badan. Purba dkk. (2023) dan Riyadi dkk. (2021) menarik sebuah kesimpulan bahwa kepatuhan pajak serta penagihan pajak memiliki dampak positif serta signifikan pada pendapatan PPh perusahaan, meskipun pemeriksaan pajak tidak memiliki dampak tidak signifikan dan negatif. Sebaliknya, Hanifa dkk. (2023) mengindikasikan jika pemeriksaan serta penagihan pajak berpengaruh positif, sementara kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif.

Penelitian ini memfokuskan pada tiga variabel independen, yaitu kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak. Pemilihan variabel ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ketiganya merupakan instrumen utama dalam administrasi perpajakan yang secara langsung berkaitan dengan peningkatan penerimaan PPh Badan. Kepatuhan wajib pajak badan berperan dalam memastikan pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan secara benar dan tepat waktu, pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kebenaran laporan serta mencegah penghindaran pajak, sedangkan penagihan pajak menjadi langkah akhir dalam memastikan kewajiban pajak terutang benar-benar dibayarkan. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Sukartha (2016) juga

menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dan tindakan penegakan hukum perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Namun, hasil penelitian mereka menunjukkan adanya variasi pengaruh masing-masing variabel terhadap penerimaan pajak, sehingga masih diperlukan kajian lebih lanjut pada konteks dan periode yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada data runtut waktu (*time series*) periode 2016–2024 dengan lokasi di KPP Pratama Kendari yang pada penelitian rujukan sebelumnya rata-rata menggunakan periode dibawah tahun 2024 dan memilih lokasi penelitian yang berbeda. Perbedaan temuan yang didapat mengisyaratkan masih terdapat *research gap* terkait kepatuhan, pemeriksaan, dan penagihan pajak terhadap penerimaan PPh Badan.

Penelitian ini didasarkan pada *Slippery Slope Theory* (2008) yang memaparkan mengenai kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua pilar utama, yaitu *trust* (kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak) dan *power* (kekuasaan atau kapasitas otoritas pajak dalam melakukan penegakan aturan). Hubungan teori pada variabel penelitian ialah, kepatuhan wajib pajak badan berkaitan erat dengan aspek *trust*, di mana wajib pajak akan lebih patuh apabila merasa bahwa otoritas pajak bekerja secara adil, transparan, dan memberikan pelayanan yang baik. Sementara itu, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak mencerminkan aspek *power*, karena keduanya merupakan bentuk otoritas negara dalam mengawasi, menilai, dan menegakkan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak menunjukkan kekuasaan melalui mekanisme verifikasi dan pengujian kebenaran laporan pajak, sedangkan penagihan pajak menunjukkan kekuasaan melalui tindakan represif untuk memastikan pajak terutang dibayar. Menurut *Slippery Slope Theory*, kombinasi *trust* yang tinggi dan *power* yang efektif akan meningkatkan penerimaan PPh Badan.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk melihat seberapa signifikan pengaruh dari kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, serta penagihan pajak terhadap penerimaan PPh Badan, khususnya di KPP Pratama Kendari. Harapannya temuan studi berikut meningkatkan pengetahuan di bidang akuntansi pajak dan memberikan saran yang bermanfaat bagi Kantor Pajak Kendari untuk memaksimalkan penerimaan pajak, khususnya dalam bidang pajak penghasilan badan.

1.2 Rumusan masalah

Merujuk pada uraian yang ada di latar belakang, sehingga bisa diperoleh perumusan masalahnya:

1. Apakah kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan PPh badan KPP pratama Kendari?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh badan KPP pratama Kendari?
3. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh badan KPP pratama Kendari?
4. Apakah kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh badan KPP pratama Kendari?

1.3 Tujuan penelitian

Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan PPh badan KPP pratama Kendari.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh badan KPP pratama Kendari.

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan PPh badan KPP pratama Kendari.
4. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, beserta penagihan pajak terhadap penerimaan PPh badan KPP pratama Kendari.

1.4 Manfaat penulisan

Bagian manfaat berfungsi untuk meningkatkan kegunaan dan signifikansi penelitian yang dilakukan. Melalui bagian ini, peneliti menguraikan bagaimana hasil penelitian yang dapat berkontribusi, baik secara teoretis maupun praktis. Poin manfaat menyoroti pentingnya serta kegunaan studi yang telah dilakukan. Pada bagian ini, peneliti menguraikan bagaimana hasil penelitian dapat berkontribusi, baik dengan teoretis ataupun praktis.

1.4.1 Manfaat teoritis

Peneliti berharap studi ini dapat mengontribusikan dukungan yang signifikan terhadap perkembangan literatur akuntansi, khususnya pada ranah perpajakan. Fokus utama studi berikut ialah menganalisa sejumlah faktor yang berpengaruh pada penerimaan PPh badan, misalnya kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, serta pungutan pajak. Melalui pendekatan empiris, hasil penelitian ini harapannya bisa memperkuat serta memperluas teori perpajakan terkait efektivitas sistem pemungutan pajak berbasis penilaian mandiri. Lebih lanjut, penelitian ini berpotensi memberikan wawasan baru bagi akademisi dan peneliti untuk mengembangkan studi lebih lanjut tentang strategi peningkatan penerimaan pajak badan.

1.4.2 Manfaat praktis

Temuan yang didapatkan pada studi berikut bisa menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi strategi yang sudah diterapkan oleh KPP Pratama Kendari, terutama dalam hal pemeriksaan dan penagihan PPh badan. Dengan mengetahui mana yang paling berpengaruh terhadap penerimaan pajak, maka KPP bisa lebih fokus dalam mengatur langkah-langkah ke depannya, Penelitian ini pula diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa maupun peneliti yang tertarik mengangkat topik serupa, khususnya yang berkaitan dengan penerimaan pajak badan dan perilaku wajib pajak.

1.5 Sistematika penulisan

Susunan tulisan merujuk pada kaidah penyusunan skripsi FEB Universitas Hasanuddin (2022). Agar pembahasan yang akan dibahas dapat dipermudah, maka penulisan mengenai penelitian terbagi atas 5 bab yang tiap bagiannya tersusun atas sejumlah sub bab. Penjabaran dari bagian bab ini djabarkan yakni:

BAB I pendahuluan: Bagian berikut menjabarkan gambaran awal studi yang tersusun atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, beserta susunan tulisan. Pada bagian ini, peneliti menjelaskan alasan pentingnya topik yang dikaji, fokus permasalahan yang diteliti, serta arah penelitian yang akan ditempuh.

BAB II tinjauan pustaka: Elemen berikut mencakup penjabaran mengenai berbagai teori, konsep, beserta temuan studi sebelumnya yang relevan pada topik studi. Selain itu, pada bagian ini juga dijelaskan dengan cermat berbagai variabel yang dipakai pada studi, penyusunan kerangka konseptual, serta perumusan hipotesis yang jadi dasar pada proses analisis data.

BAB III metode penelitian: Bagian berikut menjabarkan pendekatan serta rancangan studi yang digunakan. Populasi beserta sampel, jenis beserta sumber data, lokasi dan masa penelitian, tahapan pengumpulan data, definisi operasional variabel, beserta metodologi analisa data semuanya termasuk bagian ini. Supaya temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bagian ini berfungsi sebagai pedoman utama ketika mengadakan penelitian.

BAB IV hasil penelitian dan pembahasan: Bagian berikut menampilkan perolehan analisa data yang didapatkan dari penelitian, disertai penjabaran yang mengaitkan temuan penelitian dengan teori maupun hasil penelitian terdahulu. Analisis pada bab ini bertujuan guna menanggapi rumusan masalah serta mengkaji hipotesis yang sudah ditetapkan sebelumnya.

BAB V penutup: Bagian terakhir ini isinya simpulan yang didapatkan dari penelitian beserta sejumlah masukan yang bisa jadi sumber penilaian untuk sejumlah pihak tertentu maupun peneliti selanjutnya. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, sedangkan saran disampaikan sebagai upaya pengembangan penelitian di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 *Slippery Slope theory*

Kirchler et.al (2008) memperkenalkan *Slippery Slope* sebagai salah satu pendekatan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak. Kerangka ini menegaskan bahwa ada 2 hal pokok yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak, yaitu *trust in authorities* serta *power of authorities*. Menurut *Slippery Slope*, kepatuhan akan meningkat jika wajib pajak mempunyai keyakinan terhadap integritas, transparansi, serta keadilan otoritas pajak.

Kedua faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi. Kepatuhan pajak dapat terbentuk secara sukarela (*voluntary tax compliance*) ketika taraf keyakinan wajib pajak pada otoritas tinggi. Di sisi lain, kepatuhan juga dapat bersifat terpaksa (*enforced tax compliance*) ketika otoritas memiliki kewenangan pengawasan dan penegakan hukum yang kuat. *Slippery Slope* menekankan bahwa penerimaan pajak yang optimal hanya dapat dicapai apabila terdapat keseimbangan antara kepercayaan (*trust*) dan kekuatan otoritas (*power*).

Dalam penelitian ini, *Slippery Slope* relevan digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara kepatuhan wajib pajak badan atas PPh Badan. Keyakinan yang luas dari Wajib Pajak pada petugas pajak bisa mendorong kepatuhan secara sukarela, serta dengan kekuatan otoritas pajak yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak akan melaporkan serta melaksanakan kewajiban pajak mereka.

2.1.2 Public Enforcement of Law Theory

Polinsky & Shavell (2006) memaparkan teori Public Enforcement of Law sebagai kebijakan pemerintah dalam menggunakan serta menafaatkan agen publik dalam mendeteksi dan menginformasikan perihal sanksi terhadap pelaku kecurangan atau pelanggar hukum Direktorat Jenderal Pajak menjalankan fungsi menegakkan hukum melalui pemeriksaan dan penagihan pajak. Pemeriksaan pajak berperan meningkatkan probabilitas pendeteksian pelanggaran, sementara penagihan pajak meingkatkan dan menegakkan kewajiban pembayaran melalui tindakan administratif seperti Surat Teguran, Surat Paksa, penyitaan, dan lelang. Berdasarkan teori ini, peningkatan intensitas pemeriksaan serta penagihan akan mendorong peningkatan penerimaan PPh Badan.

2.1.3 Pajak

Prof. Dr. P.J.A. Adriani (2014), mengartikan pajak sebagai irunan yang dipungut oleh negara dari masyarakat secara memaksa berdasarkan kebijakan UU yang ditetapkan, yang wajib dibayar oleh tiap pihak yang terutang, tanpa adanya imbalan langsung yang dirasakan oleh pembayar pajak. Sementara itu, S.I. Djajadiningrat dalam Siahan (2010) mengemukakan bahwa ketika peristiwa, keadaan, ataupun tindakan tertentu terjadi, masyarakat diwajibkan untuk memberikan sebagian kekayaan mereka kepada kas negara dalam bentuk pajak. Dalam pelaksanaannya, pajak bukanlah bentuk hukuman, melainkan kewajiban yang ditetapkan pemerintah berdasarkan peraturan hukum yang berdasar atas sifat paksaan, digunakan untuk kepentingan umum guna menjaga kelangsungan negara tanpa adanya layanan timbal balik langsung dari negara.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

sebuah aksi prosedural yang memiliki tujuan agar Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya disebut *Tax compliance*. Merujuk Chaizi Nasucha dalam Rahayu (2010), tindakan wajib pajak dalam mendaftar, mengirim surat tagihan pajak, penghitungan pajak yang mesti dibayarkan, beserta melakukan pembayaran tunggakan pajak, semuanya merupakan indikator kepatuhan wajib pajak. Erard dan Feinstein (1994) ,meninjau kepatuhan pajak dari sudut pandang perspektif psikologi. Mereka menekankan bahwa

selain pertimbangan hukum serta administratif, unsur-unsur psikologis seperti rasa bersalah serta malu, pandangan tentang keadilan dan kesetaraan beban pajak, serta tingkat kepuasan wajib pajak pada layanan pemerintah, semuanya memiliki dampak pada kepatuhan. Perspektif ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak ialah fenomena yang kompleks disebabkan oleh interaksi antara faktor normatif, psikologis, dan struktural.

2.1.5 Pemeriksaan Pajak

2.1.5.1 Definisi

Direktur Jenderal Pajak dapat melaksanakan kegiatan pengecekan untuk mengonfirmasi pemenuhan kewajiban perpajakan yang merupakan efek kepatuhan Wajib Pajak. Tujuan pemeriksaan berikut ialah guna meningkatkan tingkat patuh wajib pajak pada pelaksanaan pengawasan pada Wajib Pajak.

Mardiasmo (2018), memaparkan bahwasannya dalam konteks penerapan peraturan perpajakan, pemeriksaan perpajakan merupakan serangkaian langkah yang digunakan guna mengidentifikasi, menghimpun, serta memproses data serta/ataupun data lain agar memastikan ketaatan pada kewajiban perpajakan beserta buat sasaran lainnya. Berlandaskan Rahayu

(2010), pemeriksaan pajak dilaksanakan selaku bagian dari pengawasan penerapan *self assesment system* wajib pajak.

2.1.5.2 Tujuan dan Fungsi Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Ketentuan Umum serta Tata Cara Perpajakan ialah guna mengkaji taraf kepatuhan wajib pajak menepati kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan ini dilaksanakan sebagai upaya memastikan kepastian hukum, menjamin rasa keadilan, serta melaksanakan pengembangan pada wajib pajak agar senantiasa menjalankan kewajiban perpajakannya sejalan dengan ketetapan aturan UU yang ditetapkan.

Berdasarkan pada peraturan Pasal 1 ayat 1 PMK No.18/PMK.03/2021 terkait Pelaksanaan Pemeriksaan, pemeriksaan diartikan sebagai rangkaian kegiatan guna menelusuri, mengumpulkan, serta mengelola data, keterangan, serta/ataupun data yang dijalankan dengan objektif serta profesional berlandaskan standar pemeriksaan. Selain dipakai buat tujuan serta tindakan lainnya pada rangka pelaksanaan UU serta aturan perpajakan, tujuan utama kegiatan ini ialah untuk menilai tingkatan kepatuhan wajib pajak untuk melengkapi kewajiban perpajakan mereka.

Pasal 2 ayat (2) PMK No. 18/PMK.03/2021 menjabarkan bahwasannya pemeriksaan bisa dilaksanakan dengan 2 tujuan utama, yakni:

1. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, yang bertujuan menilai apakah wajib pajak sudah mengimplementasikan kewajiban perpajakannya dengan tepat berdasarkan peraturan yang ada dan berlaku.
2. Pemeriksaan dalam tujuan lainnya, yang dilaksanakan untuk kepentingan administratif, seperti melakukan pemberian NPWP dengan jabatan,

melakukan penghapusan NPWP, pengukuhan ataupun pencabutan PKP, serta kepentingan lain yang diatur dalam ketentuan UU perpajakan.

Berlandaskan Mardiasmo (2018) pemeriksaan pajak ialah suatu wewenang DJP yang dilaksanakan guna menguji kepatuhan dan meningkatkan kepastian hukum dalam sistem perpajakan. Selain itu, pemeriksaan juga berperan dalam menciptakan keadilan melalui pengawasan terhadap wajib pajak, dengan demikian penerimaan negara yang berasal perpajakan dapat lebih maksimal.

2.1.5.3 Tahapan Pemeriksaan

Menurut Anta Kusuma (2019) langkah-langkah pemeriksaan dibagi jadi tiga tahap: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

1. Tahap Persiapan

Langkah persiapan dilaksanakan agar proses pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan efisien dan efektif. Persiapan ini meliputi penyusunan rencana dan program pemeriksaan, serta siapkan infrastruktur serta fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan. Aparatur Pajak kini menentukan ruang lingkup kegiatan serta item-item dalam laporan pajak yang akan menjadi fokus utama. Apabila fokus pemeriksaan telah ditentukan berdasarkan pengamatan yang sesuai, harapannya pemeriksa pajak mampu mendeteksi ketidakjujuran ataupun penciptaan secara akurat.

2. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan

Proses pemeriksaan secara keseluruhan dibahas pada tahap ini, yang dimulai dengan memanggil wajib pajak untuk menghadiri pemeriksaan, dilanjutkan dengan peminjaman buku serta dokumen, evaluasi item dalam

surat pemberitahuan pajak, pengajuan SPHP, pembahasan akhir temuan pemeriksaan, serta penandatanganan BAPAHK.

3. Tahap Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam pemeriksaan yang dimana akan menjadi dasar penyusunan Nota Perhitungan. Nota Perhitungan berisi perhitungan pajak berdasarkan SPT, surat penilaian pajak dari aparat pajak serta banyaknya yang telah disetujui oleh wajib pajak. Nota perhitungan tersebut kemudian diselesaikan guna menerbitkan SKP.

2.1.6 Penagihan Pajak

2.1.6.1 Definisi

Umunya, ketika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya dimana selaras pada UU dan aturan yang berlaku, otoritas pajak berusaha untuk menagih pajak tersebut. Proses ini dilaksanakan sebagai langkah hukum agar kewajiban tersebut dapat segera diselesaikan. Dalam praktiknya, penagihan mencakup berbagai tindakan administratif maupun represif, seperti penyampaian surat teguran atau peringatan, penerbitan surat paksa, pelaksanaan penyitaan atas harta kekayaan, pelelangan barang sitaan, hingga pencegahan dan penyanderaan apabila diperlukan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa penerimaan pajak tetap dapat dipenuhi secara optimal. Mardiasmo (2018) juga menegaskan bahwa penagihan pajak pada hakikatnya merupakan serangkaian upaya pemerintah dalam melakukan tindakan yang bersifat memaksa wajib pajak supaya menepati kewajiban bayar pajak sejalan dengan aturan, demi menjamin keberlangsungan penerimaan negara dan keadilan dalam sistem perpajakan.

Terdapat dua bagian tahapan penagihan pajak yang sering disebut dalam terminologi perpajakan ialah penagihan pajak pasif serta penagihan pajak aktif. Bagian penagihan pajak tidak mengambil tindakan khusus pada wajib pajak dengan harapan dapat menagih tagihan pajak, berbeda dengan penagihan pajak aktif. Kegiatan ini mencakup periode sejak penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, dan Keputusan Banding hingga seksi penagihan menerbitkan Surat Peringatan. prosedur penagihan pajak secara lengkap, yang mana merupakan perluasan dari penagihan pajak pasif, mulai dari penerbitan surat perintah eksekusi sampai penjualan barang sitaan, disebut sebagai penagihan pajak aktif. Perihal hal ini seksi penagihan mengambil proses konkret terhadap wajib pajak.

2.1.6.2 Proses Penagihan Pajak

Berdasarkan Kebijakan Menteri Keuangan No. 189/PMK.03/2020 mengenai metode dalam mengumpulkan pajak atas kewajiban pajak yang belum dibayarkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4), tindakan penagihan pajak meliputi beberapa tahapan, yakni:

1. Penerbitan Surat Teguran dilaksanakan oleh aparat pajak (pejabat) yang apabila wajib pajak belum memenuhi kewajibannya dalam jangka 7 hari terhitung waktu pembayaran utang pajak.
2. Penerbitan serta penyampaian Surat Paksa dilaksanakan jika dalam 21 hari sesudah Surat Teguran diberikan dan belum terbayarkannya utang pajak, maka Surat Paksa bisa dimunculkan serta langsung disampaikan oleh Jurusita Pajak.
3. Penyitaan diberlakukan jika dalam 2 x 24 jam sesudah Surat Paksa diberikan wajib pajak belum pula menyelesaikan pembayaran utangnya, aparat pajak

(pejabat) membuat Surat Perintah Penyitaan yang kemudian dilakukan oleh Jurusita Pajak. Penyitaan dapat dilakukan atas harta kekayaan wajib pajak, termasuk yang terdapat di wilayah kerja lain atau entitas terkait, dengan didahului permintaan pemblokiran.

4. Pengumuman lelang dan pelaksanaan Lelang terjadi apabila dalam 14 hari sesudah penyitaan, utang pajak belum pula terlunaskan, maka dilakukan lelang atas barang sitaan yang akan dijual.
5. Penggunaan atau penjualan barang sitaan yang dipisahkan dari Lelang dilangsungkan jika sesudah 14 hari pengumuman lelang dan utang pajak masih belum dibayar, maka aparat pajak (pejabat) dapat menjual item yang disita lewat kantor lelang negara ataupun memindahkan ataupun memanfaatkan item tertentu yang disita. Apabila langkah ini tidak membuahkan hasil, pihak berwenang mungkin menyarankan tindakan preventif.
6. Usulan Pencegahan bisa diajukan sejak Surat Paksa diinformasikan tanpa mendahului tindakan penyitaan, dalam kondisi tertentu, misalnya tidak ditemukan aset yang disita, utang yang akan segera kadaluwarsa, adanya bukti bahwasannya wajib pajak akan meninggalkan Indonesia, entitas sedang dalam proses pembubaran, atau terdapat kondisi kebangkrutan.
7. Penyanderaan atau penagihan seketika sekaligus penyanderaan dilakukan setelah 14 hari sejak Surat Paksa diberitahukan, atau paling cepat 30 hari sebelum masa pencegahan berakhir, dengan dasar kondisi tertentu seperti mendekati daluwarsa penagihan, pembubaran badan, maupun tanda-tanda kepailitan.

2.1.7 Penerimaan Pajak Penghasilan

Merujuk pada UU No 36 Tahun 2008 terkait Pajak Penghasilan, pajak atas pendapatan yang diperoleh ataupun diterima selama tahun pajak dikenal sebagai pajak penghasilan. Selain itu, secara hukum diwajibkan bagi individu serta entitas untuk membayar sebagian dari penghasilan mereka kepada negara, tanpa harapan pengembalian, dan uang ini digunakan untuk membiayai operasi pemerintah dan pembangunan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak ialah bentuk pengabdian sekaligus peran dan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakan. sektor perpajakan di Indonesia merupakan suatu sumber utama pemasukkan negara oleh karenanya Kontribusi ini diperlukan guna menunjang pembiayaan negara serta mendukung pelaksanaan pembangunan nasional.

2.2 Tinjauan Empirik

Analisis empiris atau studi sebelumnya merupakan komponen penting dalam suatu penelitian dengan memberikan dasar teoritis sekaligus dukungan praktis terhadap penelitian yang tengah dilakukan. Melalui telaah terhadap penelitian terdahulu, penulis dapat membandingkan temuan yang telah ada dengan penelitian yang tengah dikerjakan sehingga memperkuat argumentasi maupun hasil yang diperoleh. Kajian tersebut juga berfungsi untuk melihat konsistensi maupun perbedaan hasil antarpelitian, khususnya pada sejumlah variabel yang memiliki keterkaitan. Melalui studi ini, studi terdahulu yang mengkaji dampak kewajiban pajak, pemeriksaan pajak, serta penagihan pajak sebagai variabel independen pada PPh Badan sebagai variabel dependen menjadi acuan penting. Dengan mengkaji hasil-hasil penelitian tersebut, penulis dapat memperkuat landasan teoritis, memperjelas posisi penelitian, sekaligus

menunjukkan kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan literatur di bidang perpajakan.

Purba dkk. (2023) menemukan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak serta penagihan pajak memberi dampak positif dalam penerimaan PPh Badan. Namun, perolehan berbeda ditunjukkan pada variabel pemeriksaan pajak yang justru berpengaruh negatif.

Riyadi dkk. (2021) mendapat suatu kesimpulan bahwa pada studi ini menjelaskan bahwasannya kepatuhan wajib pajak serta penagihan pajak berhubungan positif dalam penerimaan PPh Badan. Sementara itu, pemungutan pajak justru memperlihatkan pengaruh negatif terhadap penerimaan.

Ischabita dkk. (2022) Menunjukkan hasil yang dimana memperlihatkan temuan studi yang dimana kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, serta penagihan pajak semuanya berpengaruh positif pada penerimaan PPh Badan.

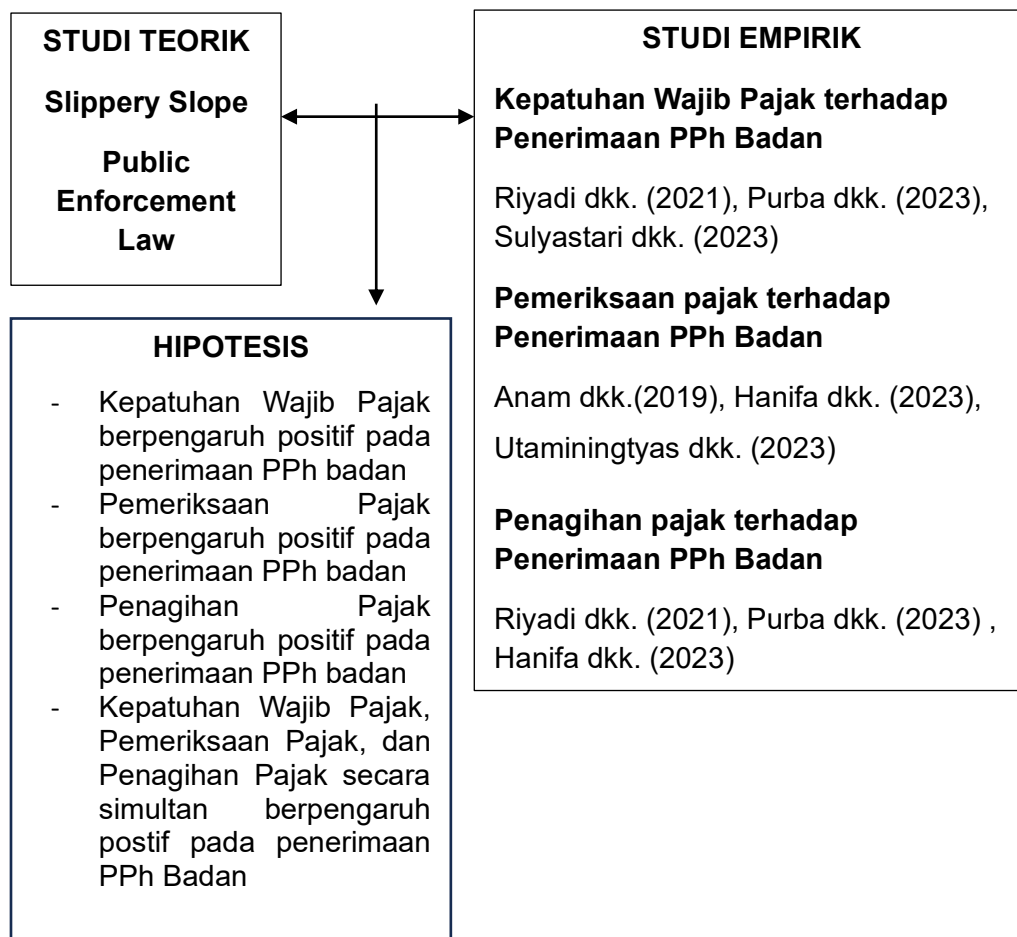
Hanifa dkk. (2023) dalam penelitian yang mereka jalankan, telah terbukti bahwasannya penagihan pajak beserta pemeriksaan meningkatkan penerimaan PPh korporasi. Namun, taraf kepatuhan wajib pajak tampaknya tidak mempunyai efek yang luas.

Utaminingtyas dkk. (2023) dalam penelitian yang mereka jalankan, mendapatkan kesimpulan bahwa pemeriksaan pajak serta kepatuhan wajib pajak terbukti berpengaruh positif dalam penyampaian PPh Badan. Namun, penagihan pajak ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran mengacu dalam kondisi perumusan koseptual dalam merumuskan serta mengorganisir dalam pemrosesan informasi yang ada.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang diuraikan maka, kerangka pemikiran bagi dampak kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, serta penagihan pajak pada penerimaan PPh badan dapat diuraikan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan PPh badan

Nurmantu (2005) menjelaskan bahwasannya kepatuhan pajak ialah sebuah kondisi di mana wajib pajak memahami, melaksanakan, serta taat terhadap peraturan perpajakan tanpa paksaan dari pihak manapun. Sementara

itu, Rahayu (2010) menjelaskan bahwa seiring dengan semakin banyaknya wajib pajak yang mengajukan serta membayar pajak secara akurat dan tepat waktu, tingkat kepatuhan pajak yang besar secara langsung memperoleh pendapatan pajak yang makin tinggi.

Dalam *Slippery Slope Theory*, kepatuhan mencerminkan *trust* (kepercayaan) wajib pajak pada otoritas pajak. Makin besar tingkat kepercayaan beserta kesadaran wajib pajak, makin besar peluang terwujudnya kepatuhan sukarela (*voluntary tax compliance*), sehingga penerimaan PPh badan dapat meningkat.

Menurut Purba dkk. (2023) dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dalam penerimaan PPh badan. Ini sejalan dengan Riyadi dkk. (2021) dan Sulyastari dkk. (2023) memberikan pernyataan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dalam penerimaan PPh badan, berbanding terbalik dengan pernyataan Anam dkk. (2018) dan Hanifa dkk. (2023) yang mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPh Badan. Berdasarkan teori yang digunakan dan pernyataan yang dipaparkan, dapat dibangun hipotesis yang pertama, yaitu :

H₁: kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh badan

2.4.2 Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh badan

Suatu alat digunakan oleh DJP untuk mengevaluasi keadilan beban pajak serta menguji kewajiban pajak adalah pemeriksaan pajak. Tujuan diberlakukannya hal tersebut untuk mendorong kepatuhan, menghindari

penggelapan pajak, serta menyelidiki potensi pendapatan pajak yang belum terealisasi.

Slippery Slope theory dan *Law Public Enforcement* menegaskan bahwa *power of authorities* (kekuatan otoritas) melalui mekanisme pemeriksaan berfungsi menekan potensi penghindaran pajak. Inspeksi yang ketat memotivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka dengan tepat, yang membantu memaksimalkan penerimaan pajak, termasuk pajak penghasilan badan.

Menurut Anam dkk.(2018), Hanifa dkk. (2023) serta Utaminingtyas dkk. (2023) dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwasannya pemeriksaan pajak berpengaruh positif serta signifikan pada penerimaan PPh badan, tetapi Riyadi dkk. (2021) mendapat kesimpulan bahwasannya pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Badan. Berdasarkan teori yang digunakan dan pernyataan yang dipaparkan , dapat dibangun hipotesis yang kedua, yaitu:

H₂: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh badan

2.4.3 Pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan PPh badan

Upaya administratif yang dilaksanakan oleh petugas pajak guna memperoleh pelunasan pajak dari wajib pajak yang menunggak disebut penagihan pajak. Tujuan penagihan ialah guna mengurangi tunggakan dan meningkatkan realisasi penerimaan negara.

Menurut *Slippery Slope Theory*, penagihan mencerminkan kekuatan otoritas dalam menegakkan kepatuhan secara paksa (*enforced tax compliance*) hal ini pula didukung oleh *Law Public Enforcement*. Dengan adanya mekanisme

penagihan, negara tetap dapat memperoleh penerimaan dari wajib pajak yang tidak kooperatif, sehingga penerimaan PPh Badan dapat meningkat.

Menurut Riyadi dkk. (2021), Purba dkk. (2023) , serta Hanifa dkk. (2023) dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwasannya penagihan pajak berpengaruh positif dalam penerimaan PPh badan. Berdasarkan teori dan pernyataan yang dipaparkan, dapat dibangun hipotesis yang ketiga, yaitu:

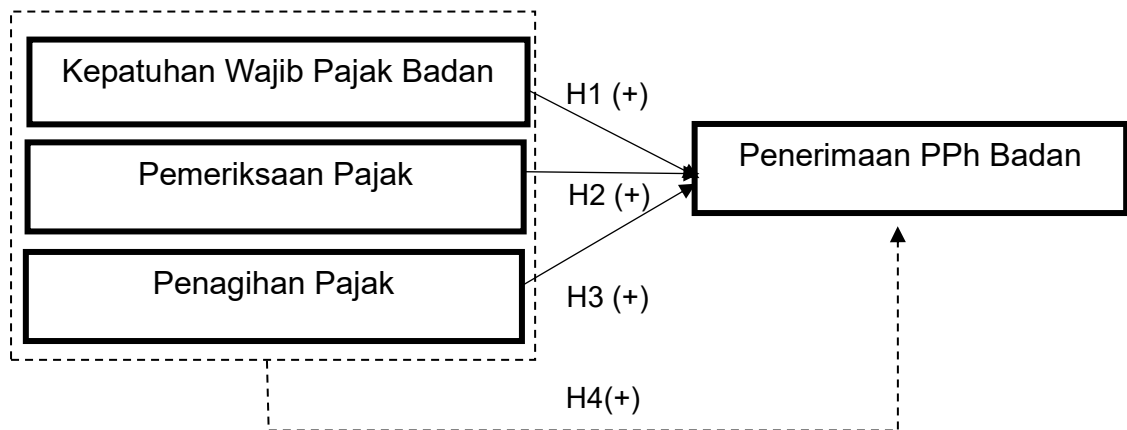
H₃: Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh badan

2.4.4 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPh Badan

Slippery Slope Theory menekankan bahwa penerimaan pajak yang optimal dapat tercapai apabila terdapat keseimbangan antara *trust* dan *power*. Kepatuhan wajib pajak yang didorong oleh kepercayaan akan memperkuat kepatuhan sukarela, sedangkan pemeriksaan dan penagihan mencerminkan kekuatan otoritas dalam menekan potensi ketidakpatuhan yang dapat didukung oleh *Law Public Enforcement*. Kombinasi antara keduanya akan menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif, sehingga secara simultan mampu meningkatkan penerimaan PPh Badan.

Variabel-variabel bebas yang bergabung Bersama variabel terikat dapat menciptakan reaksi simultan. Hanifa dkk. (2023) dalam hasil penelitiannya mengindikasikan bahwasannya pendapatan PPH badan dipengaruhi secara positif serta signifikan oleh kepatuhan pajak, pemeriksaan pajak, beserta penagihan pajak dengan bersamaan. Berdasarkan pernyataan yang dipaparkan, dapat dibangun hipotesis yang keempat, yaitu :

H₄: Kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan wajib pajak, serta penagihan pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh badan



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual